

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik seperti yang telah disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 bahwa “negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”. Indonesia disebut negara kesatuan karena terdiri dari pulau kecil dan pulau besar yang tersebar diberbagai wilayah. Mengingat Indonesia terdiri dari beberapa pulau kecil dan pulau besar sehingga menyebabkan Indonesia terdiri dari beberapa provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki luas berbeda-beda. Di dalam menyelenggarakan pemerintahannya, pemerintah daerah diberi wewenang penuh oleh pemerintah pusat untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Dalam perjalanan penyelenggaran otonomi daerah oleh pemerintah daerah, pemerintah telah mengeluarkan setidaknya tiga peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah, mulai dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, diganti menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kemudian di revisi ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya otonomi daerah diatur dalam pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi :

“Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Menurut Fernandez (dalam Umin, 2014) bahwa otonomi daerah merupakan pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat berupa wewenang, pemberian hak, dan kewajiban kepada daerah sehingga daerah tersebut dapat mandiri untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk menaikkan daya peran dan hasil peran penyelenggaraan pemerintahan dalam pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Menurut Subrata (1999) di negara kesatuan otonomi lebih terbatas daripada di negara yang berbentuk federasi. Kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga di negara kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh pemerintah pusat.

Menurut Haw Widjaja (dalam Rizky, 2014) dalam struktur sistem birokrasi pemerintahan daerah diberikannya urusan pemerintah pusat kepada daerah yang bersifat operasional disebut pemerintah daerah dengan otonomi yang mana ini merupakan proses dari sebuah sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi. Menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah serta meningkatkan daya saing dalam proses pertumbuhan merupakan target yang harus diraih didalam pemberian pelimpahan.

Proses pembentukan daerah otonom dalam pelaksanaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia banyak mengalami proses dikarenakan terdapat banyak perubahan undang-undang terkait yang mengatur pemerintahan daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah memutuskan bahwa pembentukan daerah adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota. Sedangkan pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memutuskan bahwa pembentukan daerah berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah. Berhubungan dengan pemekaran daerah, pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memutuskan bahwa pemekaran daerah adalah pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota menjadi dua atau lebih daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi satu daerah baru.

Selanjutnya persyaratan pemekaran daerah tertuang dalam pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi:

“(1) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) meliputi: (a) persyaratan dasar kewilayahan; dan (b) persyaratan dasar kapasitas Daerah. (2) Persyaratan dasar kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: (a) luas wilayah minimal (b) jumlah penduduk minimal (c) batas wilayah; (d) Cakupan Wilayah; dan (e) batas usia minimal Daerah provinsi, Daerah kabupaten/kota, dan Kecamatan.

Adapun tujuan pemekaran daerah secara normatif tertuang dalam pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintaham daerah yang berbunyi:

“Penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk: (a) mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (b) mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat; (c) Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; (d) meningkatkan kualitas tata kelola

pemerintahan; (e) meningkatkan daya saing nasional dan daya saing Daerah; dan (f) Memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya Daerah”.

Selanjutnya menurut Sunarno (2012) bahwa tujuan pemekaran daerah secara filosofis terdapat dua kepentingan, yaitu pemerintahan melaksanakan pendekatan pelayanan umum kepada masyarakat, dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, serta rentang kendali pemerintahan.

Sejak rentang waktu 1999 sampai 2014 sudah banyak terbentuk daerah otonom baru, sebagai informasi akan disajikan dalam tabel dibawah.

Tabel 1. Data Daerah Otonom Baru (DOB) 1999-2014 di Indonesia

No	Nama Wilayah	Jumlah DOB	Jumlah Daerah Otonom saat ini
1	Provinsi	8 Provinsi	34 Provinsi
2	Kabupaten	181 Kabupaten	415 Kaupaten
4	Kota	34 Kota	93 Kota
	Jumlah	223 Daerah Otonom Baru (DOB)	542 Daerah Otonom

Sumber: Nadjemuddin, 2016

Berdasarkan data tabel diatas sampai saat ini total daerah otonom 542 daerah otonom yang terdiri dari, 34 Provinsi, 415 Kabupaten, dan 93 Kota, jadi dalam rentang dari 1999 sampai tahun 2014 ada 223 DOB (Nadjemuddin, 2016).

Dalam proses pembentukan daerah otonom bahwa Indonesia sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 adalah otonomi seluas-luasnya sehingga hal ini mengakibatkan proses dalam proses pembentukan daerah otonom dalam tataran pelaksanaan dirasa sangat “mencemaskan” akan terjadinya disintegrasi.

Selanjutnya, proses sosialisasi terkait konsep otonomi dan kemandirian daerah akan mengurangi kecemasan persepsi masyarakat daerah terkait otonomi yang seluas-luasnya sebagai konsep “kebebasan tanpa batas”. Kemudian, yang terjadi pada daerah hasil pemekaran adalah adanya fenomena gagalnya tujuan pemberian otonomi kepada daerah yaitu peningkatan kesejahteraan, kemandirian daerah dan peningkatan pelayanan (Muhammad Fauzan, 2014).

Menurut Djoko Harmantyo (dalam Muhammad Fauzan, 2014) salah satu permasalahan yang tidak bisa dilepaskan begitu saja di dalam proses sengketa kewenangan antar daerah pada daerah pemekaran adalah permasalahan menarik garis batas wilayah. Tujuan desentralisasi dan otonomi daerah membutuhkan banyak pertimbangan dari berbagai aspek agar bisa tercapai dalam penentuan garis batas antar dua daerah otonom ini. Konflik keruangan merupakan salah satu aspek. Dalam tataran Negara, wilayah kedaulatan dan hak berdaulat di atasnya (*sovereignty right*) mencerminkan batas wilayah teritorial negara. Sehingga garis batas wilayah menjadi salah satu faktor penting didalam proses pemekaran daerah.

Selanjutnya, fakta lain yang tidak dapat disanggah adalah Konflik/sengketa yang terjadi antara daerah hasil pemekaran dengan daerah induk. Salah satu daerah otonom baru yang mengalami sengketa dengan daerah induk adalah Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Tasikmalaya. Kota Tasikmalaya resmi berpisah dengan Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 17 Oktober 2001 sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya pemekaran antara Kabupaten Tasikmalaya dengan Kota Tasikmalaya bukan tanpa masalah hal-hal yang berkaitan dengan

mekanisme pembagian aset milik daerah pelimpahan dari Kabupaten Tasikmalaya kepada Kota Tasikmalaya merupakan konflik kewenangan atas aset yang dimiliki antara Kabupaten Tasikmalaya dengan Kota Tasikmalaya.

Menurut Cornelius Helmi (dalam Sadali, 2013) permasalahan timbul ketika Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya belum dapat menyerahkan aset-aset tersebut karena berbagai alasan. Salah satu alasan yang dilontarkan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya kepada media publik adalah kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sudah benar-benar mengalami pailit atau bangkrut pasca-pemekaran. Pada akhirnya pemekaran ini berakibat kepada munculnya sengketa aset antara Pemerintah Kabupaten dan Kota Tasikmalaya. Sedangkan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 yang menetapkan bahwa:

“Menteri yang terkait, Gubernur Jawa Barat, dan Bupati Tasikmalaya, sesuai dengan kewenangannya, menginventarisasi dan menyerahkan aset-aset berupa pegawai, tanah, bangunan, dan barang bergerak dan serta barang tidak bergerak yang berada di Kota Tasikmalaya kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya, selambat-lambatnya dalam waktu 1 tahun”.

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya beserta Kota Tasikmalaya yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan ini secara bersama-sama, dengan pendekatan negosiasi akhirnya tercapai kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Gubernur, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang diwakili oleh Bupati, dan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang diwakili oleh Walikota sehingga pada tahun 2013 sempat mendinginkan suasana dan Permasalahan aset ini sempat selesai, pertemuan ini menghasilkan kesepakatan bersama yaitu tentang Penyelesaian Aset

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang Terletak di Wilayah Kota Tasikmalaya Nomor: 130/24Otdaksm, Nomor: 073/Ksd.13-Pe/X/2013 dan Nomor: 028/MoU.38-Aset/2013.

Kesepakatan bersama itu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Kesepakatan Bersama Nomor:130/24 Otdaksm, Nomor: 073/Ksd.13-Pe/X/2013 dan Nomor: 028/MoU.38-Aset/2013. *Pertama*, untuk menyelesaikan permasalahan aset Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang terletak di Wilayah Kota Tasikmalaya kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan prinsip saling menguntungkan bagi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya. *Kedua*, agar Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sebagai daerah induk dan Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagai Daerah Otonom Baru dapat secara optimal menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah masing-masing sesuai dengan tujuan pembentukan Daerah Otonomi Baru (Muhamad Fauzan, 2014).

Akan tetapi sengketa aset di dua pemerintahan ini belum selesai hal ini terlihat dari beberapa aset yang masih dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang berada di wilayah Pemerintah Kota. Beberapa aset yang masih belum diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya diantaranya eks Dinas Kesehatan, kolam renang sukapura, BPBD, Dinas kehutanan dan perkebunan, terminal cilembang, alun-alun, pendopo dan kantor bupati serta menurut kabar ada 10 sertifikat yang sampai sekarang masih disimpan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Hal itu diperjelas dengan pernyataan Mumuh Pangestu, S.Sos selaku pemerhati sosial Tasikmalaya yang mengatakan (dalam RumahNKRI, 2016).

“Padahal menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001, seluruh aset milik Pemkab Tasikmalaya, Pemprov Jabar dan Pemerintah Pusat yang berada di Kota Tasikmalaya harus diserahkan ke Pemkot Tasikmalaya, dengan belum diserahkan sejumlah aset itu, kini kondisi gedung-gedung tersebut cukup memprihatinkan karena tidak mendapat perawatan. Akibatnya aset-aset ini tidak berfungsi. Tapi ironisnya selama ini malah terus dibiarkan saja, tanpa ada perhatian sama sekali”

Berdasarkan dari pemaparan diatas, ketika pada tahun 2013 telah terjadi kesepakatan bersama yang diinisiasi oleh Gubernur Jawa Barat yang seharusnya bisa menyelesaikan permasalahan aset ini, akan tetapi fakta dilapangan masih terjadi perselisihan yang sampai saat ini belum selesai. Maka peneliti mengajukan permasalahan tentang bagaimanakah Strategi Penyelesaian Konflik antara Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dengan Kota Tasikmalaya dalam perebutan sengketa aset daerah?

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan :

1. Faktor apa saja yang menjadi penyebab konflik antara Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dengan Kota Tasikmalaya dalam perebutan sengketa aset daerah?
2. Bagaimana strategi penyelesaian konflik antara Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dengan Kota Tasikmalaya dalam perebutan sengketa aset daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi penyelesaian konflik sengketa aset antara pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dengan Kota Tasikmalaya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan akan bermanfaat bagi pengembangan ilmu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan memperkuat teori-teori yang telah berkembang sebelumnya, serta dapat memperkaya khasanah terhadap jenis penelitian yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pengetahuan baru kepada mahasiswa Ilmu Pemerintahan tentang konflik politik Pemerintah Daerah dibalik perebutan sengketa aset daerah.
- b. Memberikan pengetahuan baru kepada dosen tentang konflik politik Pemerintah Daerah dibalik perebutan aset daerah
- c. Memberikan informasi kepada pemerintah daerah terkait penyelesaian sengketa aset daerah

E. Literature Review

Ada beberapa karya ilmiah sebelumnya yang membahas mengenai pemekaran daerah dua diantaranya memakai Tasikmalaya sebagai objek studi. Pertama ada dari Ahmad Rizky Sadali berjudul *Dampak Pemekaran dan Konflik Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemekaran Kabupaten Tasikmalaya dan Sengketa aset pasca-pemekaran periode 2001-2013)* Secara garis besar, penelitian ini berupaya untuk memaparkan dampak pemekaran wilayah yang banyak terjadi di Indonesia pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan menganalisis dampak pemekaran di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Dengan menggunakan perspektif dari Vedi Hadiz, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepentingan-kepentingan elit lah yang menimbulkan permasalahan di daerah pasca-pemekaran karena tidak ada ketidakseriusan untuk mensejahterakan rakyat. Dari kasus yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya menurut penelitian ini akibat adanya pemekaran malah membuat semakin terpuruk sejak ibukotanya menjadi daerah otonom baru dan juga sengketa aset yang muncul antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Kedua dari Muhammad Rizky berjudul *Konflik Aset di Daerah Pemekaran Studi Konflik Serah Terima Aset Pasar Tradisional di Tangerang Selatan*. Penelitian ini Memaparkan terkait konflik aset di daerah pemekaran dengan permasalahan serah terima aset di Kota Tangerang Selatan khususnya aset pasar tradisional yang sekarang masih terkendala. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab, dampak, dan proses penyelesaian. Beberapa hal yang

menjadi faktor penghambat dalam serah terima aset diantaranya faktor struktural, faktor kepentingan, faktor hubungan masyarakat, dan faktor data. Proses penyelesaian yang ditempuh adalah dengan mempertemukan kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan serah terima aset.

Ketiga dari Muhammad Fauzan dan Kadar Pamuji berjudul *Model Kerjasama AntarDaerah dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Pada Daerah Kabupaten/Kota Hasil Pemekaran*. Penelitian ini memaparkan *pertama*, selain memberikan keuntungan dalam proses percepatan, peningkatan pelayanan masyarakat dan pembangunan kebijakan pemekaran daerah juga dapat menimbulkan konflik yang berhubungan dengan kewenangan pengelolaan atas aset daerah yang mana hal ini dapat mengakibatkan harmonisasi hubungan antara daerah Induk dengan daerah hasil pemekaran menjadi berpengaruh. *Kedua*, didalam menyelesaikan sengketa kewenangan antara daerah induk dengan daerah hasil pemekaran menggunakan model kerjasama melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan legal formal dan pendekatan kearifal lokal, memakai terminologi “kepentingan seluruh masyarakat dan saling menghormati” tanpa memandang batas wilayah administratif daerah hasil pemekaran dengan daerah induk merupakan metode memberikan “sentuhan” argumentasi yang “menyentuh” nilai emosional masyarakat. Artinya tanpa memandang apakah itu secara administrasi daerah hasil pemekaran atau daerah induk, kepentingan masyarakat harus diutamakan.

Dari hasil penelitian diatas, secara khusus membahas mengenai akibat dari adanya pemekaran dan model kerjasama daerah pasca-pemekaran, sedangkan

dalam penelitian mengkaji mengenai penyebab dan strategi penyelesaian konflik sengketa aset daerah pasca-pemekaran dengan melibatkan berbagai stakeholder yang terlibat termasuk DPRD.

F. Kerangka Dasar Teori

1. Pemekaran Wilayah

a. Konsep Pemekaran Wilayah

Proses pemekaran wilayah di Indonesia berjalan begitu pesat dan hampir tidak terkendali tentu hal ini terjadi setelah diberlakukannya otonomi daerah. Dilihat sebagai inovasi untuk mempercepat pembangunan dan memacu pelayanan bagi masyarakat tentu konsep pemekaran wilayah yang diartikan sebagai sebuah pembentukan wilayah baru di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota menjadi harapan baru bagi masyarakat.

Menurut Marbun (dalam Rizky, 2014) sebagai sebuah subsistem pembentukan daerah didalam struktur Negara Indonesia diharapkan untuk meningkatkan pelayanan publik serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan sebagai tempat pendidikan politik di tingkat lokal.

Menurut Dede Mariana dan Caroline Paskarinamasih (dalam Rizky, 2014) konsep pemekaran wilayah dipahami sebagai kesempatan daerah untuk mengurus dan mengembangkan segala potensi dan sumber dayanya.

Selanjutnya tujuan dari pemekaran daerah yang masuk kedalam konsep penataan daerah diatur 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu, (a) mewujudkan efektivitas penyelenggaraan


Pemerintahan Daerah, (b) mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, (c) mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, (d) meningkatkan kualitas tatakelola pemerintahan, (e) meningkatkan daya saing nasional dan daya saing Daerah, dan (f) memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya Daerah.

Menurut Ahmad Muzawir (dalam Muqoyyidin, 2013) konsep pemekaran wilayah mempunyai dasar hukum yang kuat. Landasan yuridis yang mengatur permasalahan pemekaran daerah atau pembentukan daerah terdapat dalam pasal 18 UUD 1945. Selanjutnya dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 33 ayat (1) yang memberi peluang pembentukan daerah dalam suatu NKRI, yaitu daerah yang dibentuk berdasarkan harus memenuhi 2 (dua) persyaratan, yaitu *persyaratan pertama*, persyaratan dasar yang dimana persyaratan dasar terbagi atas persyaratan dasar kewilayahan yang meliputi luas wilayah minimal, cakupan wilayah, batas wilayah, batas usia minimal daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, kecamatan, batas wilayah, dan jumlah penduduk minimal. *Persyaratan dasar kedua* yang harus dipenuhi adalah persyaratan kapasitas daerah yang meliputi: (1) Geografi, (2) Demografi, (3) Keamanan, (4) Potensi Ekonomi, (5) Sosial politik, adat istiadat, dan tradisi, (6) Kemampuan penyelenggaran pemerintahan, (7) Keuangan daerah.

Menurut Muqoyyidin (2013) berdasarkan sudut pandang pemerintah pusat, ada dua tahapan besar yang harus dilalui dalam proses pembahasan pemekaran wilayah yang diajukan dari setiap daerah yaitu proses teknokratis (kajian kelayakan teknis dan administratif) serta proses politik, hal ini dilakukan karena selain harus sesuai persyaratan teknokratis yang sudah diatur dalam undang-undang dan peraturan

pemerintah, proposal pemekaran secara politis harus didukung oleh DPR. Berikut tabel skema tentang pengusulan pemekaran di tingkat daerah:

Tabel 2. Proses Pengusulan Wilayah Pemekaran di Tingkat Daerah



sumber: Muqoyyidin, 2013

Berdasarkan tabel diatas perencanaan dalam proses pemekaran atau pembentukan wilayah diawali dari wilayah yang mengajukan. Pengajuan yang ditujukan berupa proposal yang sudah didasari pertimbangan dan kajian ilmiah, sehingga proposal yang ditujukan ke DPRD kabupaten/kota, selanjutnya ke provinsi, semua pengajuan harus bisa dipertanggungjawabkan dengan berlandaskan peraturan yang berlaku.

Pemekaran wilayah dilihat secara umum merupakan sebuah proses pemilahan wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, tujuan dari pemekaran wilayah adalah mempercepat pertumbuhan dan meningkatkan pelayanan. Menurut Tarigan (dalam Dewi, 2015) berdasarkan tujuan pembentukan wilayah ada 4 klasifikasi pembentukan suatu wilayah. Dasar dari perwilayahan bisa dibedakan sebagai berikut :

1. Wilayah kekuasaan pemerintahan di Indonesia terdiri dari Provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan dusun/lingkungan, hal ini dilihat berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan
2. Secara umum berdasarkan kesamaan kondisi (homogeneity) adalah kesamaan lokasi fisik. Misalnya, seperti klasifikasi desa berupa desa pantai, desa pedalaman, dan desa pegunungan. Ada juga pembagian berbentuk wilayah industri dan wilayah pertanian, wilayah pedalaman, wilayah perkotaan. Selanjutnya pembagian wilayah berdasarkan kesamaan sosial budaya.
3. Syarat khusus yang menetapkan bahwa terlebih dahulu harus ada pengelompokan beberapa pusat pertumbuhan yang sama-sama besar rankingnya, selanjutnya batas-batas pengaruh dari setiap pusat pertumbuhan ditetapkan. Hal ini dilihat berdasarkan lingkup pengaruh ekonomi.
4. Berdasarkan wilayah perencanaan/program, batas-batas wilayah maupun daerah-daerah yang kena suatu program yang mana wilayah itu termasuk kedalam perencanaan untuk tujuan khusus maka perlu ditetapkan sebelumnya.

b. Syarat-Syarat Pemekaran Wilayah

Dalam pembentukan daerah baru sesuai Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 bahwa setiap daerah harus mampu memenuhi tiga syarat yaitu:

1. Syarat kewilayahan, meliputi luas wilayah minimal, jumlah penduduk minimal, batas wilayah, Cakupan Wilayah, dan atas usia minimal Daerah provinsi, Daerah kabupaten/kota, dan Kecamatan.
2. Syarat dasar kapasitas daerah, meliputi kemampuan Daerah untuk berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat didasarkan pada parameter (a) geografi, (b) demografi, (c) keamanan, (d) sosial politik, adat, dan tradisi, (e) potensi ekonomi, (f) keuangan Daerah dan (g) kemampuan penyelenggaraan pemerintahan.
3. Syarat administratif, untuk Daerah provinsi meliputi (a) persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota dengan bupati/wali kota yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah Persiapan provinsi dan (b) persetujuan bersama DPRD provinsi induk dengan gubernur Daerah provinsi induk. untuk Daerah kabupaten/kota meliputi (a) keputusan musyawarah Desa yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah kabupaten/kota (b) persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota induk dengan bupati/wali kota Daerah induk dan (c) persetujuan bersama DPRD provinsi dengan gubernur dari Daerah provinsi yang mencakupi Daerah Persiapan kabupaten/kota yang akan dibentuk.

Selain syarat diatas, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Daerah jugamencantumkan syarat-syarat pembentukan daerah dengan aspek sebagaiberikut :

1. Syarat administrasi, meliputi (a) Keputusan DPRD kabupaten/kota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota; (b) Keputusan

bupati/walikota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota, (c) Keputusan DPRD provinsi tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota, (d) Keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota; dan, (e) Rekomendasi Menteri.

2. Syarat teknis, meliputi faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah
3. Syarat fisik kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan.

Selanjutnya, sesuai Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan, dan Penghapusan Daerah. Kota Tasikmalaya sebagai daerah otonom baru hasil pemekaran sudah memenuhi persyaratan sesuai aturan yang dijelaskan dalam peraturan pemerintah tersebut. Pembentukan daerah harus memenuhi syarat administratif, teknis dan fisik kewilayahan hal ini terdapat di dalam pasal 4. Maka dilihat dari syarat dalam pasal 4 tersebut Kota Tasikmalaya telah resmi menjadi daerah otonom baru dengan disahkannya Undang-Undang nomor 10 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya.

2. Konflik

a. Pengertian Konflik

Konflik secara sosiologis diartikan sebagai sebuah interaksi sosial antara dua orang atau lebih, kelompok dengan kelompok lainnya yang mana diantara salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan membuatnya tidak berdaya (Syafii, 2015).

Menurut Ramlan Subakti (dalam Rizky, 2014) dalam ilmu politik istilah konflik sering dihubungkan dengan kekerasan. Benturan dalam makna konflik, sering dijelaskan seperti disparitas pendapat, persaingan, dan perselisihan antara individu dengan individu, kelompok dengan pemerintah. Secara umum konflik politik sering dijelaskan sebagai persaingan, disparitas pendapat, dan perselisihan diantara beberapa individu, grup ataupun organisasi dalam upaya atau meraih sumber dari hasil ketetapan yang sebelumnya sudah diatur dan diterapkan pemerintah.

Sumber-sumber pendapatan yang cukup kepada daerah akan berdampak baik terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan. Aset-aset yang dimiliki oleh daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Sehingga pengaruh aset daerah dalam pendapatan yang di peroleh daerah sangat penting. Namun realitas yang terjadi pasca-pemekaran suatu daerah, salah satu pemicu permasalahan antar daerah yaitu perebutan aset daerah itu sendiri (Rizky, 2014).

Menurut teori konflik sosial Pruitt dan Rubin masih (dalam Rizky, 2014) menjelaskan disaat tidak ada alternatif yang bisa memenuhi keinginan kedua pihak

dan ketika kedua pihak mempunyai alasan bahwa mereka percaya bisa mendapatkan sebuah hal yang bernilai untuk mereka sendiri atau mereka percaya bahwa mereka mempunyai hak untuk memiliki hal tersebut maka konflik akan terjadi. Sehingga bisa disimpulkan, bahwasanya konflik dapat timbul ketika objek yang bernilai dianggap mempunyai hak untuk dimiliki oleh masing-masing pihak yang bersengketa.

b. Faktor Penyebab Konflik

Menurut Wahyudi (2015) Konflik didalam organisasi bisa disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Faktor Manusia

- a. Gaya Kepemimpinan Atasan
- b. Personil yang Mempertahankan Peraturan-Peraturan Secara Kaku

2. Faktor Organisasi

- a. Persaingan dalam menggunakan sumberdaya

Terbatasnya atau dibatasinya sumberdaya akan mengakibatkan timbul persaingan dalam penggunaannya. Hal ini dapat menjadi faktor proses timbulnya konflik dalam suatu organisasi

- b. Perbedaan tujuan antar unit-unit organisasi.

Didalam organisasi setiap unit memiliki spesialisasi tugas, fungsi, dan bidangnya. Hal ini selalu menjadi perbedaan yang mengarah pada konflik antar unit tersebut.

- c. Interdependensi Tugas.

Ketergantungan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya dapat menjadi penyebab konflik. Karena menunggu hasil kerja dari kelompok lain maka kelompok yang satu tidak dapat bekerja.

d. Perbedaan nilai dan persepsi.

Setiap kelompok tentu memiliki persepsi yang negative, karena mereka merasa mendapat perlakuan yang tidak adil.

e. Kekaburan yurisdiksional.

Konflik timbul disebabkan adanya batas-batas aturan yang tidak jelas yaitu adanya tanggungjawab yang tumpang tindih.

f. Masalah status.

g. Hambatan komunikasi.

Komunikasi yang terjadi sampai dengan sikap merasa paling benar akan menimbulkan permasalahan yang sulit untuk diselesaikan. Beberapa elit menganggap bahwa selama ini mereka tidak merasa berkonflik. Hanya menginginkan proses pemecahan masalah yang adil.

c. Jenis-Jenis Konflik

Menurut Dahrendorf (dalam Sukardi, 2016) jenis-jenis konflik dibedakan menjadi 4 macam:

- a. konflik antara atau dalam peran sosial.
- b. konflik antara kelompok-kelompok sosial.
- c. konflik kelompok terorganisir dan tidak terorganisir.
- d. konflik antar satuan nasional.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, maka sumber-sumber konflik dapat berupa:

- a. Permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya;
- b. Perseteruan antarumat beragama dan/atau interumat beragama, antarsuku, dan antaetnis;
- c. Sengketa batas wilayah desa, Kabupaten/Kota, dan/atau Provinsi;
- d. Sengketa sumber daya alam antar masyarakat dan/atau antar masyarakat dengan pelaku usaha; dan
- e. Distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dengan masyarakat.

3. Aset Daerah

a. Pengertian Aset

Menurut Mahmudi (dalam Rizky, 2014) Aset daerah merupakan kekayaan daerah yang dimiliki serta dikuasai pemerintah daerah tersebut, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD maupun berasal dari hasil lainnya yang sah. Aset daerah bisa dikelompokkan secara umum menjadi dua bentuk, yaitu aset keuangan dan aset non keuangan. Kas dan setara kas merupakan bagian dari aset keuangan. Sedangkan aset tetap, aset lainnya dan persediaan merupakan aset non keuangan. kemudian aset daerah dilihat dari penggunaannya dikategorikan menjadi tiga, yaitu: pertama, aset daerah yang dipakai untuk operasional pemerintah daerah. Berdasarkan dari penggunaannya, aset daerah dikategorikan menjadi tiga, yaitu pertama, aset daerah yang dipakai buat operasional pemerintah daerah. Kedua, aset daerah yang dipakai masyarakat dalam kegiatan pelayanan publik publik. Ketiga,

aset daerah yang tidak dipakai untuk pemerintah ataupun publik. Pada dasarnya aset jenis ketiga merupakan aset yang dalam pemanfaatannya belum optimal.

Demi kelancaran kegiatan pemerintah pada dasarnya aset daerah menjadi hak bagi daerah pemekaran. Sehingga Kota Tasikmalaya memiliki hak atas aset daerah seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya. Dalam pasal 14 diatur bagaimana proses penyerahan aset daerah seperti sebagai berikut:

1. Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Kota Tasikmalaya, Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang terkait, Gubernur Jawa Barat, dan Bupati Tasikmalaya sesuai dengan kewenangannya menginventarisir dan menyerahkan kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya, hal-hal yang meliputi:
 - a. pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya;
 - b. barang milik/kekayaan negara/daerah yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak lainnya yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Tasikmalaya yang berada di Kota Tasikmalaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Tasikmalaya yang kedudukan dan kegiatannya berada di Kota Tasikmalaya;

- d. utang-piutang Kabupaten Tasikmalaya yang kegunaannya untuk Kota Tasikmalaya; dan
- e. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kota Tasikmalaya.

Menurut Mardiasmo (dalam Ginting, 2017) terdapat tiga prinsip dalam pengelolaan kekayaan aset daerah yaitu adanya perencanaan yang tepat, pelaksanaan atau pemanfaatan secara efisien dan efektif, dan pengawasan/pengamanan.

Selanjutnya dijelaskan oleh Banjar (2016) pengelolaan kekayaan (aset) daerah secara sederhana meliputi tiga fungsi utama, yaitu :

1. Adanya perencanaan yang tepat
2. Pelaksanaan/pemanfaatan secara efisien dan efektif
3. Pengawasan (monitoring)

a. Perencanaan

Dalam menjalankan kewenangannya, pemerintah daerah membutuhkan barang atau kekayaan untuk menunjang pelaksanaan dan kewenangannya, baik kewenangan wajib ataupun kewenangan pilihan. Sehingga, sebagai rujukan dalam pengadaan aset daerah pemerintah perlu membuat perencanaan kebutuhan aset.

b. Pelaksanaan

Permasalahan selanjutnya setelah perencanaan dilakukan secara tepat adalah dalam pelaksanaannya. Semua kekayaan yang dimiliki daerah

harus bisa dikelola secara baik dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas.

c. Pengawasan

Sejak tahap awal mulai dari perencanaan sampai pada tahap penghapusan aset harus perlu dilakukan pengawasan yang ketat. Peran masyarakat dan DPRD serta auditor internal sangat dibutuhkan. Dalam proses pengawasan keterlibatan auditor internal sangat penting untuk menilai konsistensi antara tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan aturan atau standar yang berlaku.

b. Fungsi Pengelolaan Aset Daerah

Ada hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk mendapat perhatian, diperlukan strategi yang pas dalam pengelolaan aset daerah. Target yang harus dicapai dalam strategi kebijakan pengelolaan aset daerah antara lain:

1. Tercapainya ketertiban administrasi tentang kekayaan daerah, baik yang mengenai penghapusan, penjualan aset daerah, bangunan, dan inventarisasi tanah.
2. Terlaksananya efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset daerah ;
3. Pengamanan aset daerah dan ;
4. adanya data atau informasi yang tepat terkait jumlah kekayaan daerah.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aset daerah Kota Tasikmalaya yang berasal dari barang milik daerah Kabupaten Tasikmalaya baik itu yang bergerak maupun tidak bergerak. Aset yang menjadi permasalahan sampai sekarang yaitu eks kantor Bupati, Pendopo, Alun-

alun, Terminal Cilembang, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, BPBD, Kolam Renang Sukapura Dadaha, eks Dinas Kesehatan dll. Bahkan kabarnya ada 10 sertifikat yang sampai sekarang ini masih disimpan langsung oleh Pemkab. sehingga yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah aset-aset milik Kabupaten Tasikmalaya yang berada di Kota Tasikmalaya yang hingga sekarang belum diserahkan kepada Kota Tasikmalaya. Aset Kabupaten Tasikmalaya baik yang tidak bergerak dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang lokasi, kegiatan, dan kedudukannya berada di Kota Tasikmalaya wajib diserahkan kepada pihak Kota Tasikmalaya. Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Undang-Undang nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya bahwa selambat-lambatnya diselesaikan dalam waktu satu tahun, terhitung sejak diresmikannya Kota Tasikmalaya.

4. Strategi Penyelesaian Konflik

Dalam penyelesaian konflik sebab-sebab konflik menjadi faktor utama yang menjadi rujukan dibandingkan dari pada manifestasi konflik. Konflik tidak akan bisa diselesaikan, selama masih ada friksi kepentingan didalamnya. Sehingga agar konflik dapat diatur tidak menimbulkan perpecahan maka dibutuhkan penyelesaian konflik berupa bentuk pengendalian yang ditujukan pada manifestasi konflik dari pada sebab-sebab konflik.

Menurut Ralf Dahrendorf (dalam Rizky, 2014) ada tiga faktor yang bisa membiat pengaturan konflik berjalan efektif. Pertama, kedua belah pihak harus sama-sama mengakui bahwa sedang terjadi konflik diantara mereka. Kedua, semua

kepentingan yang diperjuangkan harus dilaksanakan secara terorganisir dengan baik, tidak bercerai-berai, dan terkotak-kotak sehingga kedua belah pihak bisa paham lingkup tuntutan pihak lain. Ketiga, kedua belah pihak menyetujui aturan main yang menjadi dasar dan pegangan dalam hubungan dan interaksi diantara keduanya. Kemudian Dahdenrof menjelaskan tiga bentuk penyelesaian konflik, yaitu:

a. Konsiliasi

Kedua pihak bertemu lalu duduk bersama dan berdiskusi secara terbuka, konsiliasi sering digunakan dalam penyelesaian konflik politik.

b. Mediasi

Penyelesaian konflik oleh pihak ketiga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berkonflik.

c. Arbitrasi

Dalam mendapatkan keputusan akhir yang bersifat legal maka kedua belah pihak harus sepakat

Menurut Miall (2002) penyelesaian konflik dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Strategi Kompetisi

Penyelesaian konflik yang memaparkan satu pihak mengorbankan atau mengalahkan yang lain.

2. Strategi Akomodasi

Penyelesaian konflik yang memaparkan kompetisi bayangan cermin yang memberikan seluruh penyelesaian kepada pihak lain tanpa ada usaha memperjuangkan tujuannya sendiri.

3. Strategi Kolaborasi

Bentuk usaha proses penyelesaian konflik yang memberikan kepuasan kepada kedua belah pihak.

4. Strategi Penghindaran

Potensi konfrontasi tidak seimbang akibat yang akan ditimbulkan bisa menjadi pemicu untuk menghindari konflik. Penghindaran adalah strategi yang menguatkan pihak-pihak yang berkonfrontasi untuk menenangkan diri.

5. Strategi Kompromi atau Negoisasi

Pada waktu yang bersamaan masing-masing memberikan dan menawarkan sesuatu dan saling memberi atau menerima serta meminimalisir kekurangan semua pihak yang bisa menguntungkan semua pihak.

G. Definisi Konseptual

Menurut Singarimbun (dalam Dewi, 2015) konsep merupakan istilah dan definisi yang dipakai untuk menjelaskan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok ataupun individu yang menjadi pusat perhatian. Sebuah konsep didalam penelitian sangat dibutuhkan untuk mempermudah dan memberikan batasan masing-masing di gunakan. Definisi konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Strategi Penyelesaian Konflik

Strategi Penyelesaian konflik adalah proses pengaturan konflik yang berupa pengendalian sehingga konflik dapat diatur tidak menimbulkan perpecahan.

2. Konflik

Konflik merupakan sebuah proses sosial yang melibatkan individu-individu, kelompok dengan kelompok, kelompok dengan pemerintah, yang didalamnya terdapat persaingan atau perselisihan untuk mendapatkan atau mempertahankan sesuatu yang sudah diputuskan sebelumnya.

3. Pemekaran Wilayah Kota Tasikmalaya

Pemekaran wilayah Kota Tasikmalaya adalah pembentukan wilayah baru yang dianggap sebagai sebuah inovasi untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan masyarakat dan diatur dalam Undang-Undang nomor 14 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya.

4. Strategi Penyelesaian Konflik

Aset Daerah adalah potensi yang dimiliki atau diperoleh oleh daerah yang berupa barang baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Aset daerah yang menjadi sengketa dan objek dalam penelitian ini adalah berupa eks kantor Bupati, Pendopo, Alun-alun, Terminal Cilembang, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, BPBD, Kolam Renang Sukapura Dadaha, eks Dinas Kesehatan dll.

H. Definisi Operasional

Menurut Singarimbun (dalam Dewi, 2015) Definisi operasional merupakan unsur – unsur penelitian yang menginformasikan bagaimana cara mengukur suatu variabel.

1. Penyebab Konflik

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori penyebab konflik Menurut Wahyudi (2015) bahwasanya konflik didalam organisasi dapat disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

Menurut Wahyudi (2015) Konflik didalam organisasi bisa disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Faktor Manusia

a. Gaya Kepemimpinan Atasan

b. Personil yang Mempertahankan Peraturan-Peraturan Secara Kaku

2. Faktor Organisasi

a. Persaingan dalam menggunakan sumberdaya

Terbatasnya atau dibatasinya sumberdaya akan mengakibatkan timbul persaingan dalam penggunaannya. Hal ini dapat menjadi faktor proses timbulnya konflik dalam suatu organisasi

b. Perbedaan tujuan antar unit-unit organisasi.

Didalam organisasi setiap unit memiliki spesialisasi tugas, fungsi, dan bidangnya. Hal ini selalu menjadi perbedaan yang mengarah pada konflik antar unit tersebut.

c. Interdependensi Tugas.

Ketergantungan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya dapat menjadi penyebab konflik. Karena menunggu hasil kerja dari kelompok lain maka kelompok yang satu tidak dapat bekerja.

d. Perbedaan nilai dan persepsi.

Setiap kelompok tentu memiliki persepsi yang negative, karena mereka merasa mendapat perlakuan yang tidak adil.

e. Kekaburan yurisdiksional.

Konflik timbul disebabkan adanya batas-batas aturan yang tidak jelas yaitu adanya tanggungjawab yang tumpang tindih.

f. Masalah status.

g. Hambatan komunikasi.

Komunikasi yang terjadi sampai dengan sikap merasa paling benar akan menimbulkan permasalahan yang sulit untuk diselesaikan.

Beberapa elit menganggap bahwa selama ini mereka tidak merasa berkonflik. Hanya menginginkan proses pemecahan masalah yang adil.

2. Strategi Penyelesaian Konflik

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori penyelesaian konflik menurut Miall. Menurut Miall (2002) penyelesaian konflik dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Strategi Kompetisi

Penyelesaian konflik yang memaparkan satu pihak mengorbankan atau mengalahkan yang lain.

2. Strategi Akomodasi

Penyelesaian konflik yang memaparkan kompetisi bayangan cermin yang memberikan seluruh penyelesaian kepada pihak lain tanpa ada usaha memperjuangkan tujuannya sendiri.

3. Strategi Kolaborasi

Bentuk usaha proses penyelesaian konflik yang memberikan kepuasan kepada kedua belah pihak.

4. Strategi Penghindaran

5. Potensi konfrontasi tidak seimbang akibat yang akan ditimbulkan bisa menjadi pemicu untuk menghindari konflik. Penghindaran adalah strategi yang menguatkan pihak-pihak yang berkonfrontasi untuk menenangkan diri.

6. Strategi Kompromi atau Negoisasi

Pada waktu yang bersamaan masing-masing memberikan dan menawarkan sesuatu dan saling memberi atau menerima serta meminimalisir kekurangan semua pihak yang bisa menguntungkan semuapihak.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan model penelitian studi kasus. Sementara itu Sugiyono (2017:207) memberikan pengertian kualitatif sebagai berikut:

“Metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan meneliti pada kondisi obyek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), data yang diperoleh bersifat kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.”

Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan induktif.

Menurut Sugiyono (2017:219) mengemukakan bahwa:

“Pendekatan induktif dimulai dari fakta lapangan, dianalisis, dimuat pertanyaan kemudian dihubungkan dengan teori, dalil, hukum, yang sesuai kemudian pertanyaan hingga kesimpulan. Hal ini menggambarkan bahwa pendekatan induktif merupakan pendekatan yang berangkat dari fakta yang terjadi dilapangan selanjutnya peneliti menganalisis fakta yang ditemukan, membuat pertanyaan dan dikaitkan dengan teori, dalil, hukum yang sesuai dan ditarik kesimpulan.”

Pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui strategi penyelesaian konflik dalam perebutan sengketa aset antara pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dengan Kota Tasikmalaya. Metode Kualitatif dilakukan karena permasalahan di lapangan tidak hanya dapat dijelaskan oleh statistik tetapi ada hal-hal yang tidak dapat dijelaskan dengan perhitungan statistik, sehingga perlu pendekatan tertentu dalam memahaminya dalam mendeskripsikan atau menggambar fenomena atau kenyataan yang ada di lapangan yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Khususnya penerapan strategi penyelesaian konflik dalam perebutan sengketa aset antara pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dengan Kota Tasikmalaya.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini Kabupaten Tasikmalaya yaitu bagian hukum Setda, bidang aset BPKAD dan Kota Tasikmalaya yaitu bagian hukum Setda dan bidang asset BPKAD, karena sengketa aset yang terjadi sudah hampir 16 tahun dan peneliti melihat hal ini sangat menarik sehingga mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Tasikmalaya dengan Kota Tasikmalaya.

3. Instrumen Penelitian

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2017) menyatakan:

“ Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya ”.

Seperti penjelasan diatas bahwa yang menjadi instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri dalam hal penulis karena dimana permasalahan mengenai konflik sengketa aset antara Kabupaten dan Kota Tasikmalaya belum jelas.

4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diambil dari stakeholder yang terkait. Data dikumpulkan berdasarkan wawancara dengan informan. Untuk mendukung penelitian ini selain digunakan data primer peneliti juga menggunakan data sekunder yaitu data yang bersumber dari data publikasi instansi, dan berita sebagai bandingan antara hasil angka dan hasil wawancara di lapangan.

Sampel sumber data merupakan suatu sumber informasi mengenai variabel-variabel di dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini peneliti menentukan sampel sumber data yang mampu untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Pada proses penelitian ini peneliti mencoba mencari data dari informan kunci yang berasal dari Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya dengan Kota Tasikmalaya.

5. Informan Penelitian

Untuk menunjang kelancaran penelitian dan ketepatan dalam mendapatkan data penulis menggunakan informan dan stakeholder yang terkait dengan strategi resolusi konflik aset antara pemerintah Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Tasikmalaya yaitu : Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Tasikmalaya, Kepala Bagian Hukum SETDA Kota Tasikmalaya, Kepala/Staf Bidang Aset BPKAD Kabupaten Tasikmalaya, Kepala/Staf Bidang Aset BPKAD Kota Tasikmalaya, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pengelola Aset atau informan yang sesuai kebutuhan dan perkembangan di lapangan pada saat penelitian.


Tabel 3. Informan Penelitian

No	Informan
1	Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Tasikmalaya
2	Kepala Bagian Hukum SETDA Kota Tasikmalaya
3	Kepala Bidang Aset BPKAD Kabupaten Tasikmalaya
4	Kepala Bidang Aset BPKAD Kota Tasikmalaya
5	Lembaga Swadaya Pemasarakatan
6	Pengelola Aset

6. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2017:104). “Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan”.

Gambar 1. Macam-macam Teknik Pengumpulan Data



Sumber: Sugiyono (2017:107)

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi yaitu menggabungkan semua teknik pengumpulan data, Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

1. Observasi

“Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan elektron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas”. Nasution (dalam Sugiyono 2017:106).

“Through observation the researcher learn about behaviour and the meaning attached to those behaviour”. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut” Marshall (dalam Sugiyono 2017:106). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi terus terang

atau tersamar yaitu peneliti berterus terang bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Tetapi di saat tertentu peneliti menyamarkan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Disesuaikan situasi dan kondisi di lapangan.

2. Wawancara

Wawancara atau biasa disebut interview yaitu peneliti bertanya kepada informan yang berkaitan dengan masalah penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara secara bebas dan lebih terbuka untuk mendapatkan informasi sesuai yang diharapkan dan mengenai sasaran. Dalam teknik wawancara ini pedoman wawancara hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Karena peneliti belum begitu tahu secara mendalam permasalahan yang akan ditanyakan. Karena peneliti belum begitu tahu secara mendalam permasalahan yang ada di lapangan, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan informan. Dari analisis berdasarkan cerita informan tersebut maka peneliti akan mengajukan pertanyaan yang lebih terarah pada suatu tujuan. Dalam wawancara ini peneliti melihat situasi dan kondisi, serta memilih waktu yang tepat apakah dengan cara tatap muka atau melalui telepon.

3. Dokumen

Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya lainnya. Berbentuk tulisan berupa catatan harian, terbit di koran, majalah atau media elektronik lainnya, cerita sejarah, biografi, peraturan perundang-undangan, maupun kebijakan-kebijakan. Dokumen gambar bisa berbentuk sketsa, diagram, bagan dan lain-lain.


Berbentuk karya seni bisa berbentuk prasasti, seni lukis, film, dan lain sebagainya.

4. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang menggabungkan dari beberapa teknik pengumpulan data serta dari data-data yang sudah ada, sehingga dapat dijabarkan dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan. Dalam teknis ini peneliti menggunakan pengumpulan data yang berbeda-beda dalam pengumpulan datanya dengan masalah yang sama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam pengumpulan datanya. Kenapa kualitatif menggunakan teknik ini karena pada dasarnya metode kualitatif tidak mencari kebenaran tetapi mengetahui pemahaman permasalahan yang ada di lapangan.


Berdasarkan uraian di atas maka untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dalam penelitian ini peneliti menggunakan semua teknik yaitu menggabungkan beberapa teknik baik itu observasi, wawancara maupun dokumentasi, serta triangulasi baik itu triangulasi teknik maupun triangulasi sumber. Untuk penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber, yaitu wawancara mendalam dengan informan.

Gambar 2. Triangulasi Teknik



Sumber : Sugiyono (2017:126)

Gambar 3. Triangulasi Sumber



Sumber : Sugiyono (2017:126)

7. Analisis Data


Dalam penelitian kualitatif analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2017), menjelaskan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai selesai, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data menurut Mile dan Huberman yaitu, *pertama*, data reduction dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting seperti fokus pada penyelesaian permasalahan aset. *Kedua*, data display dalam penelitian ini dengan teks yang bersifat naratif. *Ketiga*, conclusion drawing/verification dalam penelitian ini menyimpulkan strategi dalam penyelesaian permasalahan aset.


Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap study pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan. Yang dianggap analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. “Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dan analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data”. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2017:240).

Dalam langkah-langkah aktivitas analisis data Miles dan Huberman menggambarkan sebagai berikut:

Gambar 4. Komponen Dalam Analisis Data (Flow Model)



Gambar 5. Komponen dalam Analisis Data (Interaktif Model)



a. Reduksi Data (Merangkum Data)

Data yang dihasilkan dari lapangan harus dicatat secara rinci dan teliti karena jumlahnya yang cukup banyak. Lamanya proses peneliti di lapangan akan menentukan banyak, kompleks, dan rumitnya data yang dihasilkan. Sehingga diperlukan analisis data lewat cara reduksi data atau merangkum dengan memilih

data yang dianggap pokok, memfokuskan pada hal penting, serta dicarikan tema dan polanya. Maka gambaran data setelah direduksi akan lebih jelas, dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data bisa menggunakan komputer dan memberikan kode pada aspek tertentu.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flow chart dan sejenisnya. Yang paling lazim dipakai dalam penyajian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami. *“The Most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text”*. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2017:245).

Dengan penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang penulis pahami. *“Looking at display help us to understand what is happening and to do some thing-furter analysis or caution on that understanding”*. Selanjutnya disarankan, dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, dan chart. Miles dan Huberman (Sugiyono 2017:245). Selain dengan naratif penyajian data juga dapat dilakukan menggunakan grafik, matrik, network (jejaring kerja), gambar dan hal lain sebagainya.

c. Conclusion dan Verifikasi

Dalam penelitian, conclusion awal masih bersifat temporer, data akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada proses pengumpulan data selanjutnya. Namun jika conclusion yang dijelaskan pada awal tahap. Diperkuat oleh informasi yang valid dan konstan saat peneliti kembali ke lapangan mengakumulasi data, maka conclusion yang dijelaskan merupakan conclusion yang kredibel.

Sehingga dalam penelitian kualitatif kesimpulan atau conclusion kemungkinan bisa menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, namun bisa saja tidak, karena seperti yang sudah dijelaskan bahwa permasalahan dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat temporer dan bisa berkembang setelah penelitian terjun ke lapangan.

Kesimpulan atau conclusion didalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang awalnya belum pernah ada. Temuan dapat merupakan deskripsi atau gambaran obyek yang awalnya masih tidak jelas atau gelap yang kemudian setelah proses penelitian akan menjadi jelas, bisa berupa afiliasi kausal atau interaktif, teori atau hipotesis. Suatu penelitian apabila di dukung oleh data yang cukup memadai maka akan mendapatkan kesimpulan yang kredibel.

8. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam waktu 6 (enam) bulan dengan jadwal kegiatan penelitian disajikan dalam tabel dibawah ini:

No.	Jenis Kegiatan Penelitian	Bulan/Tahun						
		2017/2018						
		Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
1	Penyusunan Usulan Penelitian	X	X					
2	Seminar Usulan Penelitian		X					
3	Penelitian Lapangan		X	X				
4	Pengolahan Data			X	X			
5	Penyusunan Skripsi				X	X		
6	Sidang Skripsi					X		